



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainur Rofek Bin Wiyono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalimas Baru II Timur 10 RT.07 RW.09 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kepil Kapal)

Terdakwa Ainur Rofek Bin Wiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROFEK Bin WIYONO **tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP**;
  2. Menyatakan Terdakwa **AINUR ROFEK Bin WIYONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;
  3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

    - 1 (satu) lembar screen shoot penerimaan judi bola online di website JAYABOLA;

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**
  5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bawa **Terdakwa AINUR ROFEK Bin WIYONO** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Bulan Juni 2022 Terdakwa mendaftarkan akun pada JAYABOLA.COM dan mulai menggunakan kesempatan main judi online menggunakan akun tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, Terdakwa melakukan DEPOSIT saldo uang taruhan sebesar Rp.50.000,- melalui rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUROFEEK ke Nomor rekening BRI 335301036666539 atas nama SASKIA ULFAH yang disediakan bandar, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam membuka situs JAYABOLA.COM untuk masuk dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, selanjutnya Terdakwa memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis

Halaman 3 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar.

- Bawa Terdakwa dalam menggunakan kesempatan bermain judi dilakukan tanpa memiliki ijin, dan hanya bersifat peruntungan belaka.

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam**

**Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP;**

## SUBSIDAIR

Bawa **Terdakwa AINUR ROFEK Bin WIYONO** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Bulan Juni 2022 Terdakwa mendaftarkan akun pada JAYABOLA.COM dan mulai menggunakan kesempatan main judi online menggunakan akun tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, Terdakwa melakukan DEPOSIT saldo uang taruhan sebesar Rp.50.000,- melalui rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUROFEEK ke Nomor rekening BRI 335301036666539 atas nama SASKIA ULFAH yang disediakan bandar, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam membuka situs JAYABOLA.COM untuk masuk dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, selanjutnya Terdakwa memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam menggunakan kesempatan bermain judi dilakukan tanpa memiliki ijin, dan hanya bersifat peruntungan belaka.

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam**

## **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DJOHAN DJAYA S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bawa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;
  - Bawa saksi merupakan anggota Polri yang bekerja di satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang melaksanakan tugas penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bawa saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Tugas yang diterima;
  - Bawa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi online melalui situs [JAYA\\_BOLA.com](http://JAYA_BOLA.com) melalui handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam dengan nomor handphone 081803147345 dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, dan menggunakan Nomor Rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK untuk melakukan top up saldo uang taruhan. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi online jenis permainan sepakbola melalui handphone dengan cara Terdakwa memasang taruhan memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN

Halaman 5 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan menyatakan benar;

2. PUTRA FEBRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bekerja di satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang melaksanakan tugas penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Tugas yang diterima;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi online melalui situs [JAYA BOLA.com](http://JAYA BOLA.com) melalui handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam dengan nomor handphone 081803147345 dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, dan menggunakan Nomor Rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK untuk melakukan top up saldo uang taruhan. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi online jenis permainan sepakbola melalui handphone dengan cara Terdakwa memasang taruhan memilih 1 partai untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya karena telah melakukan judi bola online;
- Bahwa Terdakwa melakuka judi online dengan cara Terdakwa yang telah memiliki akun di website JAYABOLA.COM pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB melakukan DEPOSIT saldo uang taruhan sebesar Rp.50.000,- melalui rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK ke Nomor rekening BRI 335301036666539 atas nama SASKIA ULFAH yang disediakan bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs JAYABOLA.COM kemudian masuk dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, selanjutnya Terdakwa memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar;

- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa disita alat bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam yang digunakan untuk memasang taruhan judi bola;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi online tidak memiliki ijin dari pemerintah, dan hanya bersifat peruntungan belaka.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam;
2. 1 (satu) lembar screen shoot penerimaan judi bola online di website JAYABOLA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN beserta tim pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa disita alat bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam yang digunakan untuk memasang taruhan judi bola;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi online melalui situs JAYA BOLA.com melalui handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam dengan nomor handphone 081803147345 dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, dan menggunakan Nomor Rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK untuk melakukan top up saldo uang taruhan. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi online jenis permainan sepakbola melalui handphone dengan cara Terdakwa memasang taruhan memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara Terdakwa yang telah memiliki akun di website JAYABOLA.COM pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB melakukan DEPOSIT saldo uang taruhan sebesar Rp.50.000,- melalui rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK ke Nomor rekening BRI 335301036666539 atas nama SASKIA ULFAH yang disediakan bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs JAYABOLA.COM kemudian masuk dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, selanjutnya Terdakwa memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan ikut serta dalam permainan judi bola online tidak memiliki ijin dari pemerintah, dan hanya bersifat peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unusur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ainur Rofek Bin Wiyono yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bawa berdasarkan keterangan saksi Saksi DJOHAN DJAYA S dan PUTRA FEBRIAN menerangkan bahwa benar saksi dan tim pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Tugas yang diterima, bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi online melalui situs [JAYA BOLA.com](#) melalui handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam dengan nomor handphone 081803147345 dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, dan menggunakan Nomor Rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK untuk melakukan top up saldo uang taruhan. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online jenis permainan sepakbola melalui handphone dengan cara Terdakwa memasang taruhan memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut.

- Bahwa dari fakta di persidangan diketahui bersama jika Terdakwa ikut dalam permainan judi sebagai pemain bukan turut serta bekerja pada suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Dakwaan Primair tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa Saksi DJOHAN DJAYA S dan saksi PUTRA FEBRIAN beserta tim pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop ADI Jalan Kalimas Baru II Gang Timur Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan Terdakwa disita alat bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam yang digunakan untuk memasang taruhan judi bola;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi online melalui situs JAYA BOLA.com melalui handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam dengan nomor handphone 081803147345 dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, dan menggunakan Nomor Rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK untuk melakukan top up saldo uang taruhan. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi online jenis permainan sepakbola melalui handphone dengan cara Terdakwa memasang taruhan memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara Terdakwa yang telah memiliki akun di website JAYABOLA.COM pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB melakukan DEPOSIT saldo uang taruhan sebesar Rp.50.000,- melalui rekening BRI 0328010071908506 atas nama AINUR ROFEK ke Nomor rekening BRI 335301036666539 atas nama SASKIA ULFAH yang disediakan bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs JAYABOLA.COM kemudian masuk dengan akun pengguna : Sandal12 Password : Surabaya89, selanjutnya Terdakwa memilih 1 partai untuk babak 1 dan babak 2 dari Pertandingan sepakbola yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanding yakni club LIVERKUSZEN Vs klub BAYERN MUNCHEN dengan besaran uang taruhan Rp.10.000,- dengan ketentuan apabila dalam pertandingan tersebut prediksi Terdakwa tepat maka Terdakwa akan mendapat uang kemenangan yang akan masuk otomatis ke Saldo akun milik Terdakwa, sedangkan apabila prediksi Terdakwa tidak tepat maka uang taruhan Terdakwa beralih menjadi milik bandar;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan ikut serta dalam permainan judi bola online tidak memiliki ijin dari pemerintah, dan hanya bersifat peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, secara hukum harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berpa 1 (satu) lembar screen shoot penerimaan judi bola online di website JAYABOLA Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ainur Rofek Bin Wiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ainur Rofek Bin Wiyono dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ainur Rofek Bin Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ainur Rofek Bin Wiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A 57 warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar screen shoot penerimaan judi bola online di website JAYABOLA;tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** dan **Widiarso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**

TTD

**I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

TTD

**Widiarso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sujarwati, S.H.**